

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Gay dan Minoritas Seksual dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	16
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan.....	20
C. Qanun Hukum Jinayat dalam Hukum Pidana Nasional	22
D. <i>Jarimah Liwath</i> dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat	25
E. Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Pidana.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data	36
E. Jalannya Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Jarimah Liwath</i> Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	38
1. Hakikat Putusan Hakim	38
2. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Terhadap Pelaku <i>Jarimah Liwath</i> pada Praktek Pengadilan.....	39

2.1	Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:18/JN/2017/Ms.BNA	39
2.2	Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:15/JN/2018/Ms.BNA	43
2.3	Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:4/JN/2021/Ms.BNA	47
3.	Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pelaku <i>Jarimah Liwath</i> dari Perspektif Hak Asasi Manusia	51
B.	Potensi Pengubahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Jarimah Liwath</i> di Masa Mendatang	61
1.	Aspek Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	64
2.	Pengubahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Jarimah</i> <i>Liwath</i> di Masa Mendatang	71
BAB V PENUTUP		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		83